

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan kemajuan dan membuka tabir masa depan bangsa dan memberi harapan kehidupan yang lebih sejahtera. Dunia sedang menuju ke arah terbentuknya tatanan baru yang belum jelas bentuk akhirnya. Globalisasi telah muncul sebagai gejala yang dilahirkan oleh perkembangan. Dalam proses globalisasi dilahirkan pula berbagai kecenderungan yang akan mewarnai kehidupan dimasa depan.

Pada era globalisasi sekarang ini menunjukkan perkembangan zaman yang semakin modern menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sasaran pembangunan saat ini dan merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia adalah pendidikan.

Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Indonesia termasuk negara yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab XIII pasal 31 ayat 3 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi “Pemerintah Mengusahakan dan Menyenggarakan satu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di atur dengan undang-undang”<sup>1</sup> .

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2011 : Sekretaris Jenderal MPR. hal. 163.

Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya<sup>2</sup>.

Selain undang-undang diatas tersebut, tercantum undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan;

- (a) Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
- (b) Bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
- (c) Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan<sup>3</sup>.

Menyadari pentingnya peran pendidikan, pemerintah mendorong warga negaranya untuk menuntut ilmu sampai ke jenjang yang tertinggi. Namun pada kenyataannya masih ditemukan masalah aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu karena keterbatasan biaya sehingga anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya

---

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

<sup>3</sup> <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>

yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Terkait dengan kondisi ekonomi di masyarakat, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia membuat orang berpikir bahwa jika tidak mempunyai biaya maka tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Pemikiran tersebut merupakan hal yang kurang tepat pasalnya pada saat ini banyak beasiswa yang diberikan untuk anak-anak Indonesia agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan suatu hal yang cukup menentukan. Untuk itu pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kurang mampu serta mempunyai prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan memberikan berbagai macam beasiswa.

Tujuan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah terbukti dan terlaksana disektor pendidikan dimana pemerintah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu diberikannya bantuan pendidikan atau beasiswa untuk semua kalangan yang ingin melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi. Jenjang yang mendapatkan bantuan tersebut mulai dari sekolah menengah sederajat, diploma, sarjana, dan pasca sarjana, baik didalam maupun

diluar negeri. Dalam hal yang dimaksud agar masyarakat dapat menjangkau pendidikan di jenjang yang tersedia, sehingga untuk mendapatkan beasiswa tersebut harus memenuhi persyaratan yang dimana setiap individu wajib memiliki skill dan nilai pengetahuan akademik yang sangat baik agar dapat kembali membangun kehidupan yang baik.

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan<sup>4</sup>.

Dalam buku pedoman Depdiknas, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi dana beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan, baik pada universitas negeri maupun swasta dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana atau penyusunan keuangan tahunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas anggaran, rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati

---

<sup>4</sup> Anne Ahira, "Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya", Artikel diakses pada tanggal 6 januari 2022 dari <http://www.anneahira.com/beasiswa.htm>

bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan sudah dianggarkan dari penerimaan dan belanja daerah, dengan maksud setiap anggaran sudah ada pada tujuan masing-masing guna menunjang penyelenggaraan proses pendidikan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumber daya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo “anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah”. Sedangkan menurut Nordiawan (2007:39), “APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan oleh peraturan daerah”.<sup>5</sup> Dalam hal tersebut, APBD merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sekaligus untuk menangani permasalahan pada bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam ketetapan Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, pemerintah daerah mengelola anggaran yang berkaitan dengan bidang pendidikan

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2005), hal 61.

atau kebutuhan setiap perencanaan dalam pencapaian anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan. Pemerintah pusat telah melaksanakan amanat Undang–Undang Dasar 1945 dan Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Beasiswa dapat diberikan oleh pihak-pihak tertentu (pemerintah dan non pemerintah) kepada mahasiswa sebagai reward atas prestasi atau sebagai bantuan bagi mereka yang kurang mampu dalam menyediakan biaya pendidikan. Beasiswa dalam arti luas adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ada yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan atau yayasan dan donator luar yang mempunyai kepedulian bagi mahasiswa yang berprestasi atau beasiswa kurang mampu.

Berikut adalah nama mahasiswa-mahasiswi berprestasi berdomisili dari Labuhanbatu yang mengikuti beasiswa berprestasi pemerintah kabupaten Labuhanbatu antara lain ialah :

**Tabel 1.1 Daftar Usulan Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020**

No.	Nama Mahasiswa	Perguruan Tinggi	IPK
1	Maharani Pasaribu	Universitas Bengkulu	2,75
2	Harbin Khairi	Universitas Sumatera Utara	2,91
3	Muhammad Irfan	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	3,65
4	Devi Yani Harahap	IAIN Padang Sidempuan	3,41
5	Putri Safriani Rambe	Universitas Labuhan Batu	3,74
6	Ridha Roihan Lubis	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,27
7	Sri Akhirun Nisa	Universitas Labuhan Batu	3,6
8	Syasa Olga Br.Togatorop	Universitas Negeri Medan	3,95
9	Kurnia Syahputra Dalimunthe	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,46
10	Muhammad Arif Harahap	Universitas Syiah Kuala	3,46
11	Defrizal	Institut Teknologi PLN	3,55
12	Johana Claudia	Institut Teknologi PLN	3,75
13	Nur Aisyah Harahap	Universitas Padang	3,56
14	Nadya Utami	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,03
15	Ryan Elhaythami	STT Adisutjipto Yogyakarta	3,93
16	Shanen Doherti Sinaga	Universitas Brawijaya	3,57
17	Mardiana Rizky Rambe	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,56
18	Diah Yulianti	STITA	3,83
19	Toibatur Rahma Matondang	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,64
20	Nina Rahmani Ritonga	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,6
21	Nurul Azizah Rahmadani Rtg	Universitas Sumatera Utara	3,16
22	Khairatul Nisa Ritonga	Universitas Samudra	3,88
23	Ayu Fridalisa Pulungan	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,65
24	Fajaruddin	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	3,48
25	Agung Suherman	Universitas Labuhan Batu	3,6
26	Hasan Basri	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,95
27	Taufiqurrahman	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,17
28	Ade Rahma Annisa	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,5
29	Allika Wijaya	Universitas Syiah Kuala	2,94
30	Afifah Febriani Siregar	Universitas Sumatera Utara	3,4
31	Elvira Putri Anshari	Universitas Sumatera Utara	3,31
32	Sitty Maulika Rambe	Universitas Sumatera Utara	3,16
33	Asrita Basriah Br.Sitepu	Universitas Andalas	3,74
34	Dzulfiah Nadia Hasanah	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,71
35	Rafly Prahmana Hidayat	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,5
36	Sakti Godang Rahman Hrp	IAIN Padang Sidempuan	3,4

37	Ali Shihab Ritonga	IAIN Padang Sidempuan	3,43
38	Abdan Habib Fawwazir	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,47
39	Tengku Nabila Azzahra	Universitas Syiah Kuala	3,26
40	Maharani Syahputri	Universitas Negeri Medan	3,88
41	Reza Hermawan	Universitas Negeri Medan	3,16
42	Naomi Romaito Sitorus	Universitas Brawijaya	3,21
43	Nurul Atiya Siregar	STIT Al-Bukhary	3,88
44	Salsabila Sembiring	Universitas Malikussaleh	3,35
45	Linda Novianti Siregar	Universitas Labuhan Batu	3,68
46	Debby Arif Suni Rtg	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol	3,24
47	Annisyah Siregar	IAIN Padang Sidempuan	3,57
48	Devi Yuspita	Universitas Riau	3,63
49	Diya Meyliza Putri	Universitas Riau	3,67
50	Azira Natasya	Universitas Negeri Medan	3,48
51	Nazly Aulia Rizky	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,66
52	Irfansyah	IAIN Padang Sidempuan	3,46
53	Fadhil Muhammad Tanjung	Universitas Muhammadiyah Jakarta	3,41
54	Rahmadani Syahfitri	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,86
55	Nurul Fitra Laila Tanjung	Universitas Muhammadiyah Jakarta	3,91
56	Putri Rima Monalisa	Politeknik Kesehatan Medan	3,49
57	Aulia Rahman	Universitas Malikussaleh	3,64
58	Annisa Nabila Ulfha	Universitas Negeri Medan	3,41
59	Nurul Hasro	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,64
60	Maulana Al-Aziz Harahap	Universitas Negeri Medan	3,26
61	Silvi Rahmayani Hasibuan	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	3,64
62	Vicky Ariz Alfarizi	Universitas Malikussaleh	3,19
63	Wahyu Azhari Ritonga	IAIN Padang Sidempuan	3,68
64	Widya Suprapti	Universitas Negeri Medan	3,33
65	Indry Ayu Desvira	Universitas Malikussaleh	3,57
66	Fitri Ramadhan	IAIN Padang Sidempuan	3,19
67	Faisal Anwar	Politeknik Pertanian Negeri Paya Kumbuh	3,74
68	Nadia Zahara Simanjuntak	Universitas Negeri Medan	3,1
69	Fitria Daulay	UNIVA	3,73
70	Juliani	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,54
71	Sri Ulfa Indira	Universitas Sumatera Utara	2,85
72	Farhan Tamimi Mumtaza	Universitas Malikussaleh	3,57
73	Listiya Andana Lubis	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,85
74	Safika Nomitama Harahap	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,55
75	Soibatul Asiamia Nasution	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,4
76	Umi Torika. S	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,5
77	Theo Affany Dhea Purba	UHKBNP	3,87



78	Rahmi Oktapiani	Universitas Labuhan Batu	3,42
79	Aulia Chintya Dewi	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,73
80	Nadila Pratiwi	Universitas Brawijaya	3,72
81	Ary Darma Prastio	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,6
82	Astiana Sakinah Dalimunthe	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,7
83	Febby Erna Sari Lubis	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,95
84	Fajar Ramadan Haahap	IAIN Padang Sidempuan	3,78
85	Siti Rahmalia	Universitas Negeri Medan	3,76
86	Sulastri	Universitas Labuhan Batu	3,71
87	Khoirun Nisa Br. Sitepu	Universitas Labuhan Batu	3,67
88	Emilia Riris Br. Sitorus	Universitas Mulawarman	3,27
89	Zaidatul Wahdiyah	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,67
90	Khofifah Shofy Aulia	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,52
91	Elisa Aprillia	Universitas Sumatera Utara	3,18
92	Wika Fitriani	Universitas Ahmad Dahlan	3,82
93	Muhammad Rizky Ramadhan	Universitas Sumatera Utara	3,33
94	Ari Misbahul Munir Srg	UIN Sunan Gunung Djati	3,41
95	Khoiriah Nasution	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,64
96	Suri Daehsan Purba	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	3,91

*Sumber :Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra ) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020*

Data ini merupakan sebagian dari nama mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program beasiswa pemerintah kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu 2020 beserta dengan indeks prestasi kumulatif para mahasiswa. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu: pemberian cuma-cuma ataupun pemberian ikatan perjanjian kerja,<sup>6</sup> Seperti halnya terdapat di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki program beasiswa bagi mahasiswa Labuhanbatu yang dimana sumber dana beasiswa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau

<sup>6</sup> Fajar Wahyudi, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 20.

Prapat. Pada tahun 2021, penduduk kabupaten Labuhanbatu berjumlah 493.889 jiwa, dengan kepadatan 193 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu merupakan daerah yang sangat memperhatikan pendidikan, hal ini terlihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhan Batu. Beasiswa Kabupaten Labuhanbatu tersebut terdiri dari dua kategori yakni, Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Kurang mampu.

Beasiswa oleh pemerintahan kabupaten Labuhanbatu sangat banyak diminati para mahasiswa mahasiswi Labuhanbatu, hal ini diketahui dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang mengikuti penyeleksian berkas persyaratan, Ada 2.776 Mahasiswa yang telah mendaftar pada beasiswa tersebut.<sup>8</sup> Namun setelah dilaksanakannya proses penyeleksian berkas akan tetapi dana beasiswa tidak kunjung cair, sehingga Mahasiswa Labuhanbatu mempertanyakan beasiswa berprestasi program pemerintah tahun 2020 tersebut.

Dengan permasalahan diatas, keluarga para mahasiswa sangat kecewa dengan tidak cairnya dana beasiswa tersebut, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh bapak Syarifuddin Tanjung yang merupakan orang tua dari mahasiswa, ia mengungkapkan: "*Sampai sekarang belum keluar beasiswa, sementara keponakan saya butuh dana itu untuk membayar uang kuliah,*".

Tidak hanya itu salah satu mahasiswa Labuhanbatu juga mengungkapkan atas tidak cairnya beasiswa tersebut, hal ini diungkapkan oleh Kurnia Syahputra

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Labuhanbatu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu)

<sup>8</sup> <https://www.labuhanbatusatu.com/2021/03/02/2-776-beasiswa-mahasiswa-tahun-2020-belum-cair-keluarga-penerima-jangan-cuma-jadi-ajang-kampanye-saja/> diakses pada 7 februari 2022.

Dlm: ”iya beasiswa tersebut hingga saat ini tidak kunjung cair padahal jika cair uang itu akan digunakan untuk pembayaran kuliah “<sup>9</sup> Begitu juga yang dikatakan Agung Suherman selaku mahasiswa Universitas Labuhanbatu.<sup>10</sup> “Sudah lama Beasiswa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tersebut tak kunjung cair dan saya menunggu beasiswa tersebut “ ujarnya .

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memahami bahwa implementasi Peraturan Bupati (Perbub) No.7 tahun 2013 tentang pedoman pemberian dana pendidikan bagi mahasiswa berprestasi kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana padahal pada pasal 3 telah dijelaskan bahwa :

- 1) Pemberian Dana Pendidikan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Transparan
  - b. Akuntabel
  - c. Kepastian hukum
  - d. Tepat sasaran
  - e. Tepat jumlah dan
  - f. Tepat waktu

- 2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dana pendidikan yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses pengangguran, pengumuman, seleksi, penetapan dan penyaluran dapat diakses oleh seluruh masyarakat.<sup>11</sup>

- 3) Menurut *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa

Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati No.7 Tahun 2013

bahwa *fiqh siyasah* memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam permasalahan ini *fiqh siyasah dusturiah* yang akan menjadi acuan

<sup>9</sup> Kurnia Syahputra Dlm, *Mahasiswa Labuhanbatu* ,wawancara,8 februari 2022,medan.

<sup>10</sup>Agung Suherman, *Mahasiswa Universitas Labuhanbatu*, wawancara, 28 Maret 2022, Labuhanbatu.

<sup>11</sup> Perbub No.7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu.

dalam penulisan ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara mengambil putusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat<sup>12</sup>. Oleh karena itu objek kajian kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan perisip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya<sup>13</sup>.

Syekh Aidh Al Qarni dalam buku *Sentuhan Spiritual* mengatakan, sepatutnya bagi umat Islam bahwa belum berpegang teguh terhadap ajaran Islam bagi mereka jika belum memenuhi hak-hak sebagai muslim kepada Muslimlainnya. Perbedaan suku maupun ras tidak sama sekali bertentangan dalam ajaran Islam selagi seluruhnya saling mengasihi satu sama lain.

### **Surah ar-Rum ayat 38**

فَاتِذَا الْقُرَبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ٣٨

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang di dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itu lah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ar-Rum :38)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid menjelaskan didalam kitab *Al-Mukhtashar*, Maka berikanlah wahai orang Islam- kepada kerabat yang terdekat hak-hak mereka berupa kebaikan dan silaturrahi. Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang bisa digunakan untuk menutup kebutuhan mereka. Berilah orang asing yang sedang kehabisan bekal dan tidak bisa kembali pulang ke negerinya. Pemberian di jalur-jalur tersebut adalah baik bagi orang-orang yang

menginginkan wajah Allah. Orang-orang yang memberikan pertolongan dan hak-hak ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan Surga yang mereka inginkan dan terhindar dari siksa yang mereka takutkan.<sup>14</sup>

Sesuai penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang atau lembaga diperintahkan untuk memberi haknya kepada orang-orang yang kurang mampu. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh orang, tanpa memandang orang kaya maupun orang miskin. Namun dengan pendidikan yang sekarang saat ini sangat memerlukan biaya untuk menempuh pendidikan, maka orang yang tidak mampu harus menempuh pendidikan.

Hadirnya beasiswa atau bantuan pendidikan ini merupakan pengaplikasian pemberian hak kepada orang yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan. Dalam ini dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah/5: 1:

### Surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”*<sup>15</sup>  
(Q.S Al- Maidah:1)

Kementrian Agama Saudi Arabia menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan syariatNya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian

sebagian kelian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad . Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai,

darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.<sup>16</sup> Tolong-menolong merupakan kewajiban umat muslim. Tolong-menolong bukan hanya membantu dalam fisik, kesehatan, ataupun ekonomi. Namun, demikian pula dengan bentuk pendidikan. Bentuk tolong-menolong dalam pendidikan yaitu mengerjakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain, memberika buku bacaan dan menolong pendanaan untuk menempuh pendidikan.

Begitu pentingnya biaya pendidikan sehingga menjadi salah satu tonggak utama dari pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan tersebut, selain itu kualitas pendidikan Islam dapat tercermin dengan biaya yang dikeluarkan dan pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut. Banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki kecerdasan atau keterampilan yang lebih. Dengan adanya beasiswa tersebut, maka akan sangat mempermudah untuk mengasah kecerdasan dan keterampilan yang dimilikinya. Keadilan bukan hanya berbicara tentang aspek sosial maupun aspek hukum, tapi juga dalam aspek pendidikan. Kehadiran beasiswa tersebut dapat menegakkan keadilan dalam aspek pendidikan. Harapan yang besar pula dengan penegakan keadilan dalam aspek pendidikan

---

<sup>16</sup> <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>

tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas serta bermanfaat untuk orang lain.

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diwilayahnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu bertugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas –tugas lain berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan program pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu. Bahwa dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu sangat memperhatikan pendidikan mahasiswa-mahasiswi asal Labuhanbatu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa Mahasiswa berprestasi kepada mahasiswa-mahasiswi Labuhanbatu belum terlaksana.

Maka dengan hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2020 (Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor .7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah )**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi

Menurut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penulis adalah:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui bagaimana Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Beprestasi Labuhanbatu.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No.7 Tahun 2013 Tentang Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Beprestasi Kabupaten Labuhanbatu.
- c) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya



yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.

- b) Secara Praktis, untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Dalam kajian terdahulu ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013. Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Tengku Melinda Situmorang “Strategi komunikasi organisasi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melahirkan kebijakan pemberian beasiswa MoU bagi mahasiswa berprestasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”

2. Ismuat`to illah “Pengaruh Pemberian Beasiswa Bank Indonesia terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa BI 2018-2019 di PTN Lampung)”
3. Muhammad Rifa’I B “Beasiswa Bidikmisi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Dari judul skripsi diatas tidak ditemukan kesamaan judul, hanya saja judul yang pertama membahas tentang MoU beasiswa, judul kedua membahas tentang pengaruh pemberian beasiswa dan judul ketiga membahas tentang beasiswa Bidikmisi dalam perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penulis meneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati No.7 Tahun 2013.

### **E. Kerangka Teori**

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

#### **1) Konsep Implementasi**

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Socclihin Abdul Wahab adalah menyediakan saran untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu, maka istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau

tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>17</sup> Dengan demikian biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>18</sup>

Sedangkan secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2) Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.<sup>19</sup>

## F. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang diuraikan yang dokemukakan dalam kerangka pemikiran inilah penelitian membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban

---

<sup>17</sup> Soelihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.64.

<sup>18</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

<sup>19</sup> Anne Ahira, "Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya", Artikel diakses pada tanggal 7Februari 2022 dari <http://www.anneahira.com/beasiswa.htm>

yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas tidak diterapkannya undang-undang peraturan bupati No.7 tahun 2003 tentang pemberian dana beasiswa, telah dilaksanakannya proses penyeleksian berkas oleh mahasiswa berprestasi sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013, namun setelah dilaksanakannya proses penyeleksian berkas akan tetapi dana beasiswa tidak kunjung cair, sehingga Peraturan Bupati tersebut belum diimplementasikan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian<sup>20</sup>.

Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **(a). jenis penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata<sup>21</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>20</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 8.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

<sup>22</sup> Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2004), hal. 134.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaannya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>23</sup> Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari data penelitian dekriptif kualitatif.

#### **(b). Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan. dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar penelitian memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dari suatu penelitian sehingga sifat kualitatif dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, alasannya diadakan di lokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena di lokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

#### **3. Sumber Data**

Penelitian Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 15.

normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

- a. Data Primer Adalah sumber yang dijadikan objek utama penelitian yaitu:Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai refrensi dan buku, undang-undang dan hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, dan tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum mengenai Beasiswa
- c. Data Tersier Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder.<sup>24</sup> Misalnya seperti: Link Internet, Kamus kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Metode Wawancara adalah metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung yang meliputi :

---

<sup>24</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press,2011), hal.178.

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kabupaten Labuhanbatu dan Mahasiswa Labuhanbatu.

- b) Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>25</sup>

## 5. Analisa Data

Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang undangan mengenai “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati No. 7 tahun 2013 “. merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalaam memahami secara keseluruhan

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), hal. 143.

skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi Pendahuluan berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian, kajian terdahulu Metode Penelitian, Kerangka teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas mengenai Pengertian Implementasi, Dana Pendidikan, dan Fiqh siyasah.

**BAB III** : Lokasi Penelitian. Dalam bab ini Akan mengurai Mengenai Lokasi penelitian Di Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

**BAB IV** : Hasil Penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban –jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi kabupaten Labuhanbatu, Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2013 Tentang Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Labuhanbatu



dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap  
Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi  
Kabupaten Labuhanbatu Menurut Peraturan Bupati No. 7  
Tahun 2013

**BAB V** : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang  
berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan  
yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN